

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2004 – 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan selama lima tahun bagi seluruh lembaga / instansi Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang memuat evaluasi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan indikator kinerja sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas Kepala Daerah selama lima tahun ;
- b. bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan taktis Strategis Pembangunan Daerah sebagai dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang dimuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 5 (lima) tahun ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2008 ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) ;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4092 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264 ) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347 ) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349 ) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 351 Seri D Nomor 351 ) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353 ) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095 ) ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001-2004 ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 012 Seri E Nomor 012 ) ;

23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 274 Seri E Nomor 274) ;

24. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 054 Seri E Nomor 002);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN  
DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
2004 – 2008**

#### **Pasal 1**

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA) Tahun 2004 – 2008 adalah penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan merupakan perencanaan taktis strategis untuk selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi seluruh lembaga/instansi Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur selama lima tahun.

#### **Pasal 2**

Sistematika Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2008 sebagai berikut :

**BAB I   Pendahuluan.**

**BAB II   Penjabaran Komponen Strategis Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Pencapaian APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2008.**

**BAB III   Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.**

**BAB IV   Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.**

**BAB V   Penutup.**

#### **Pasal 3**

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA) Tahun 2004 – 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA) Tahun 2004 – 2008 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.


#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Pebruari 2004

⑧ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ⑧



PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 26 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI ⑧  
NUSA TENGGARA TIMUR, ⑧



TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2004 NOMOR 055 SERI E NOMOR 003